

TINJAUAN PEMBERIAN MAAF KELUARGA KORBAN KEPADA TERDAKWA DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KECELAKAAN  
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 87/Pid.Sus/2014/PN. Jpa)

**Marina Kurnianingsih, Nathania Ratih K.P., dan Tonny Priyangga**

*marina.kurnianingsih@yahoo.com*

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**ABSTRACT**

*This thesis speak ababout the problems is whether the victim's family to pardon the accused in the case investigation of traffic accidents resulting in death in Jepara district court is in conformity with the provisions of the Criminal Procedure Code and the implications of the victim's family to pardon the accused in the case of traffic accident investigation againts the decision of the judge in the District Court Jepara.*

*Based on the results of this study concluded that the victim's family to pardon the accused in the case investigation of traffic accidents resulting in death in Jepara District Court No. 87/Pid.Sus/2014 are testimony of the witness and testimony of the defendant as evidence that is valid and forgiveness as mitigating factors for the defendant in accordance with Article 184 paragraph (1) letter a and e in conjunction with Article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Implications for the victim's family to pardon the accused in the case investigation of traffic accidents on the judge's decision that takes into account as mitigationcircumstances for the defendant has fulfilled the provisions of Article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and declare the defendant was legally and convincingly guilty of criminal "Driving a motor vihicle due to negligence has caused a trffic accident that resulted in other people died" in accordance with Article 310 paragraph (4) in conjunction with Article 229 paragraph (4) Law Decree 22 of 2009 on Traffic and Road Transport.*

*Keywords: Forgiveness, Traffic Accident, Judge Decision*

## PENDAHULUAN

Terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi di dalam lalu lintas baik berupa pelanggaran rambu lalu lintas bahkan hingga kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena unsur kelalaian yang dilakukan oleh para pengguna jalan raya yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak bahkan hingga korban meninggal.

Upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pun beragam, ada yang mengupayakan perdamaian antara pelaku dan korban dengan cara memberikan ganti rugi kepada keluarga korban dan kasus akan dihentikan penyidikannya. Namun ada pula yang tetap diproses sampai sidang di pengadilan dengan variasi hukuman yang beragam, untuk pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diancam dengan sanksi pidana yaitu sanksi pidana penjara. Tetapi faktanya ada yang di vonis dengan di dasari perdamaian yang terlebih dahulu timbul yaitu pemberian santunan kepada keluarga korban, permintaan maaf pelaku dan pemberian maaf dari keluarga korban sehingga vonis yang dijatuhkan ringan seperti hukuman percobaan. Dengan adanya permintaan maaf dari pelaku dan pemberian maaf dari keluarga korban tersebut termasuk kedalam pendekatan *Restorative Justice*.

*Restorative justice* memang sudah banyak digunakan diberbagai negara, yang di awal abad ke-21 negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea, dan berbagai negara di Eropa sudah mulai menerapkan *restorative justice*. Di Indonesia

sendiri penerapan *restoratif justice* sedikit banyak telah mempengaruhi konsep pemidanaan yang ada (Barda Nawawi Arief. 2010: 10).

Dalam *restorative Justice* merupakan suatu reaksi terhadap praktek penyelenggaraan peradilan yang tidak memperhatikan *justice* kepada si korban. Dalam prakteknya, keadilan lebih “memihak” kepada pelaku tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari hak-haknya sejak awal proses penyidikan di tingkat kepolisian hingga putusan pengadilan. Hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang tidak adil bagi korban tindak pidana. Meskipun pelaku tindak pidana itu dihukum seberat-beratnya, hukuman itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan faktual empirik terhadap penderitaan bagi korban ataupun keluarganya. Penderitaan seseorang tidak serta merta digantikan begitu saja dengan dihukumnya pelaku kejahatan. Penegakan hukum model seperti ini ditentang, dikarenakan keadilan harusnya diberikan kepada orang yang dirugikan (Mudzakir. 2013 : 36)

Fenomena yang terjadi saat ini, banyak terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban kemudian masuk dalam proses pengadilan. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji lebih lanjut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 bertempat di jalan raya Jepara-Kudus Km.25, saat itu terdakwa Guritno Aji Pambudi bin Sarusmanto mengemudikan kendaraan bermotor sendirian untuk kuliah di UMK Kudus karena kelalaiannya tidak bias menguasai sepeda motor yang

dikemukakan, sehinggaterjadikecelakaanlalulintas yang mengakibatkan seorangkorban pejalan kaki yang akanmenyeberangjalan Ngadiman bin Wagiyo meninggal dunia. SebagaimanadalamdakwaanPenuntutUmum Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian saat proses pemeriksaan perkara (proses persidangan) terdapat kesaksian istri dari korban bahwa keluarga korban sudah memaafkan terdakwa.Karena Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan diberi sumbangan gula dan beras. Selain itu juga bahwa keluarga korban sudah tidak mempermasalahkan lagi dan sudah memaafkan Terdakwa. Dengan adanya pendekatan *restorative justice* dalam bentuk pemberian maaf keluarga korban kepada terdakwa maka terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (*legal research*) adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang bersifat perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan seseorang tersebut sudah sesuai dengan norma hukum sehingga cukup disebut dengan penelitian yang bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013:47-49).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang kemudian disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan dalam pemberian maaf keluarga korban kepada terdakwa dalam pemeriksaan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Jepara sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan implikasi pemberian maaf keluarga korban kepada terdakwa dalam pemeriksaan perkara kecelakaan lalu lintas terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri Jepara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan teknis analisis bahan hukum dengan deduksi silogisme.

## PEMBAHASAN

### A. Kesesuaian Pemberian Maaf Keluarga Korban kepada Terdakwa dengan Ketentuan KUHAP dalam Pemeriksaan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian di Pengadilan Negeri Jepara

Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan diberi sumbangan gula dan beras. Selain itu juga bahwa keluarga korban sudah tidak mempermasalahkan lagi dan sudah memaafkan Terdakwa.

Dengan adanya permintaan maaf dari pelaku, pemberian maaf dari keluarga korban, tindakan Terdakwa

yang diwakili oleh keluarga Terdakwa untuk melayat Korban dikarenakan Terdakwa masih di rumah sakit, dan Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada korban berupa uang sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) dan sembako berupa gula dan beras tersebut termasuk kedalam pendekatan *Restorative Justice* dan dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Pendekatan *Restorative Justice* ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Tony Marshall memberikan definisi dari *restorative justice* sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan” (Barda Nawawi Arief. 2010 : 2).

Penggunaan pendekatan *restorative justice* saat ini sebagai suatu pendekatan yang paling mutakhir dalam system peradilan pidana adalah berkaitan dengan posisi korban. Korban dalam system peradilan pidana saat ini dianggap tidak mendapatkan tempat yang memadai karena hanya dianggap sebagai bagian dari alat bukti sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP mengatur sebagai berikut :

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
  - a. keterangan saksi

- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 87/Pid.Sus/2014 terdapat keterangan saksi Siti Aminah binti Laspen dengan saksi-saksi yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Guritno Aji Pambudi bin Sarusmanto serta barang bukti terdapat persesuaian sehingga Majelis Hakim telah diperoleh fakta hukum yaitu keluarga korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa Guritno Aji Pambudi bin Sarusmanto, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan e KUHAP.

Harus disadari bahwa hilangnya peran korban dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada empat kelemahan yaitu:

- a. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dibandingkan sebagai serangan kepada korban atau masyarakat;
- b. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung;
- c. Proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan

mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;

- d. Dalam penyelesaiannya, focus perhatian hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya, komunikasi hanya berlangsung satu arah yaitu antara hakim dan pelaku sementara konsep dialog utamanya yaitu antara pelaku dan korban sama sekali tidak ada (*United Nations, Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power, A/Res/40/34/, New York: United Nation, 1985*).

Dengan adanya pemberian maaf keluarga korban kepada Terdakwa, maka sesuai dengan prinsip dan konsep dari *Restorative Justice* yaitu menurut Liebmann (2007 : 26-27) memberikan merumuskan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- (a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- (b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- (c) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- (d) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- (e) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- (f) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku (Barda Nawawi Arief. 2010. 10).

Sedangkan konsep *Retorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi, di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian (meminta maaf dan memberi maaf), kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Tindakan upayaperdamaian di luarsidang yang dilakukan oleh terdakwa Guritno Aji Pambudi bin Sarusmantopelaku tindak pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah dengan cara meminta maaf dan memberikan bantuan uang dan sumbangan sembako beras dan gula kepada keluarga korban. Dengan adanya etika baik dari terdakwa atau keluarganya untuk melakukan perdamaian dengan memberikan santunan bantuan kepada keluarga korban, dan keluarga korban telah memaafkan terdakwa tidak menuntut apa-apalagi kepada terdakwa dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (f)

KUHAP yaitu sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

#### **B. Implikasi Pemberian Maaf Keluarga Korban kepada Terdakwa terhadap Putusan Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Jepara**

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, menerangkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta men Rusli Muhammad (2007 : 212-221) mengatakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.

Dalam hal pertimbangan unsure yuridis berdasar pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan dalam pertimbangan unsur non yuridis yang telah diuraikan oleh Rusli Muhammad salah satunya adalah pemberian maaf keluarga korban kepada terdakwa yang dikatakan bahwa keluarga korban sudah tidak memperlmasalahkan lagi dan sudah memaafkan Terdakwa.

Dengan adanya pertimbangan unsur yuridis dan non yuridis tersebut maka hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Guritno Aji Pambudi bin Sarusmanto (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Kemudian hakim menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir. Penjatuhan putusan pemidanaan kepada terdakwa Guritno Aji Pambudi bin Sarusmanto (Alm) sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang tertuang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa.

Diuraikan dalam fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), juga diberi sumbangan gula dan beras. Selain itu faktanya dikatakan bahwa keluarga korban sudah tidak memperlmasalahkan lagi dan sudah memaafkan Terdakwa.

Pemberian maaf yang dilakukan oleh keluarga korban tersebut dilakukan oleh istri korban Ngadiman bin Wagiyono (Alm) kepada Terdakwa Guritno Aji Pambudi bin Sarusmanto pada saat memberikan kesaksian dipersidangan. Pemberian bantuan berupa uang dan sumbangan sembako membuktikan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya yang berniat untuk memulihkan keadaan. Tindakan permohonan maaf oleh Terdakwa serta pemberian maaf keluarga korban kepada Terdakwa dapat dikatakan sebagai konsep *restorative justice* merupakan dasar pertimbangan hakim dari unsur non yuridis.

Pemberian maaf keluarga korban memberikan pengaruh terhadap pertimbangan hakim yaitu diuraikan dalam hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai sepeda motor.
- b. Antara keluarga korban dengan Terdakwa telah ada perdamaian dan keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa.
- c. Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban.
- d. Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kembali masa depannya yang lebih baik.
- e. Terdakwa belum pernah dihukum.
- f. Terdakwa masih kuliah.

Dalam hal-hal yang meringankan diuraikan bahwa keluarga korban dengan Terdakwa telah ada

perdamaian dan keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa memberikan pengaruh terhadap hakim untuk memutuskan perkara kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa Guritno Aji Pambudi bin Sarusmanto yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Kemudian hakim menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian maaf keluarga korban kepada terdakwa merupakan pertimbangan hal-hal yang meringankan sebagaimana diberlakukan dalam Pasal 197 Ayat (1) f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan keluarga Korban yaitu Saksi Siti Aminah binti Laspen selaku istri korban Ngadiman bin Wagiyono di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa antara keluarga korban dengan Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa dan keluarga korban tidak akan menuntut apa-apa lagi dengan Terdakwa, keluarga korban telah mengiklaskan korban Ngadiman bin Wagiyono selain itu Terdakwa juga sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selain itu juga diberi sumbangan gula dan beras.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa saat ini masih kuliah di UMK Kudus.

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah pemidanaan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berupa dalam waktu sebagaimana dalam amar putusan, Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat di pidana sebelum masa percobaan sebagaimana dalam amar putusan habis dijalani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Implikasi Pemberian Maaf keluarga korban kepada terdakwa dalam pemeriksaan perkara kecelakaan lalu lintas terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Dinyatakan Surat putusan pemidanaan memuat : pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum maka dijauhi pidana. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 193 KUHAP Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan telah mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP dengan mendasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yaitu berdasar keterangan saksi, surat visum et revertum, keterangan terdakwa dan dapat meyakinkan hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang



menyatakan Terdakwa bersalah, dengan menjatuhkan hukuman selama 8 (delapan) bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana selama masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan suatu tindak pidana, menunjukkan penerapan pidana bersyarat seperti diatur dalam Pasal 14 a Ayat (1) KUHP. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan kepada Terdakwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan pidana tersebut lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur lembaga pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) yang tercantum dan diatur pada Pasal 14 a Ayat (1) memberikan ketentuan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak

termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Dari kata-kata “pidana tidak usah dijalani” yang terdapat dalam rumusan Pasal 14 a Ayat (1) KUHP pidana tersebut dapat diketahui bahwa pidana bersyarat adalah putusan pidana yang pidananya tidak dijalani. Jadi, sekalipun dalam putusan pengadilan terdapat kata-kata misalnya “dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan”, namun pidana penjara 6 (enam) bulan tersebut tidak dijalani oleh terpidana. Sebagai gantinya, terpidana harus menjalani suatu masa percobaan, yang lamanya telah ditentukan oleh hakim dalam putusannya (Eyreine Tirza Priska, 2013:100).

## **PENUTUP**

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 87/Pid.Sus/2014 terdapat keterangan saksi Siti Aminah binti Laspen dengan saksi-saksi yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Guritno Aji Pambudi bin Sarusmanto serta barang bukti terdapat persesuaian sehingga Majelis Hakim telah diperoleh fakta hukum yaitu keluarga korban telah memberikan maaf

kepada Terdakwa Guritno Aji Pambudi bin Sarusmanto, keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat-alat bukti yang sah dan pemberian maaf sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan e jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

2. Implikasi Pemberian Maaf keluarga korban kepada terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa dalam pemeriksaan perkara kecelakaan lalu lintas terhadap Terdakwa Guritno Aji Pambudi bin Sarusmantoyang dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" menurut Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) putusan juga mempertimbangkan Pasal 14a Ayat (1) KUHP tentang pidana bebas bersyarat sehingga Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) bulan tidak perlu dijalankan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang

menuntut terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG

- 1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- 5). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### JURNAL

Eyreine Tirza Priska. 2013. "Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex et Societatis*. Vol.1. No 2.

### BUKU

Barda Nawawi Arief. 2010. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.

Mudzakir. 2013. *Analisis Restorative Justice : Sejarah, Ruang Lingkup, Dan Penerapannya*. Jakarta : PT Macanan Jaya Cemerlang.

Peter Mahmud Marzuki.2013. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

#### INTERNET

Feriansyach.*Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*.<http://feriansyach.wordpress.com>. diakses pada Jum'at, 26 September 2014 pukul 20.05 WIB.

Eva Achjani Zulfa.*Perlindungan Korban Melalui Pendekatan Restorative Justice* diakses pada,Senin 29 September 2014pukul 20.00 WIB.